

## ISLAM DAN POLITIK: KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA MELALUI DEMONSTRASI MENURUT PANDANGAN ISLAM

**Suprima**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[suprima@upnvj.ac.id](mailto:suprima@upnvj.ac.id)

Diterima: 26 September 2022

Disetujui: 21 Desember 2022

Dipublikasikan: 27 Desember 2022

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Indonesia. Demonstrasi yang dilakukan merupakan sebuah metode dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada pemerintah, semua aksi demonstrasi yang dilaksanakan merupakan bentuk dari ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Kemudian timbul pertanyaan apakah demonstrasi yang diadakan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum, karena demonstrasi ditemukan juga dalam politik Islam dan lekat dengan istilah *mudzaharah* dan *masirah*. Melihat hal tersebut, perlu kiranya dilakukan kajian terhadap fenomena ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis: 1) demonstrasi yang sering dilakukan; 2) hukum demonstrasi dalam ajaran Islam; mendeskripsikan 1) kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia; serta 2) kewajiban mahasiswa untuk mengetahui dan menjalankan demonstrasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Demonstrasi adalah suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam Islam, ada dua istilah yang dipakai untuk demokrasi, yaitu Muzhaharah dan Masirah. Muzhaharah adalah demonstrasi yang disertai tindakan anarkisme, sedangkan Masirah sebaliknya, yaitu demonstrasi yang tidak disertai anarkisme. Demokrasi dalam Islam tentunya diperbolehkan sebagai media *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* kepada penguasa atau pemerintah. Namun tentunya dengan tidak disertai kekerasan dan anarkisme.

**Kata Kunci:** *Demonstrasi, mudzaharah, masirah, politik Islam*

### Abstract

This research is motivated by the many demonstration activities carried out by a group of students in Indonesia. Demonstrations carried out are a method of conveying aspirations and opinions to the government, all demonstrations carried out are a form of dissatisfaction with the policies made by the government. Then the question arises whether the demonstrations being held are in accordance with Islamic teachings or not, because demonstrations are also found in Islamic politics and are closely related to the terms *mudzaharah* and *masirah*. Seeing this, it is necessary to conduct a study of this phenomenon. To achieve this goal, this study will use a qualitative-descriptive research method with literature study techniques. To achieve these objectives, in this study used a qualitative-descriptive research method with literature study techniques. This research was conducted to analyze: 1) frequent demonstrations; 2) demonstration laws in Islamic teachings; describe 1) demonstration activities carried out by students in Indonesia; and 2) the obligation of students to know and carry out demonstrations in accordance with Islamic teachings.

Demonstration is a mass action activity that aims to channel the aspirations of the people. In Islam, there are two terms used for democracy, namely Muzhaharah and Masirah. Muzhaharah is a demonstration that is accompanied by acts of anarchism, while Masirah is the opposite, namely demonstrations that are not accompanied by anarchism. Democracy in Islam is of course permissible as a medium for Amar Ma'ruf Nahi Munkar to the authorities or the government. But of course, without violence and anarchism.

**Key words:** *demonstration, mudzaharah masirah, Islam's politics*

## A. PENDAHULUAN

Dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentu akan ada figur yang dijadikan sebagai pemimpin untuk memimpin rakyatnya dalam kebaikan. Menurut Afriansyah (2017) pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki *kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan*<sup>1</sup>. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin, guna memengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan sehingga mampu mengatur orang lain, sehingga orang itu patuh pada pimpinan, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan atau keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. Oleh karena itu, tentu pemimpin memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengatur rakyatnya. Selain itu, pemimpin yang ideal juga harus bisa menjadi seorang yang mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotis), melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, serta tidak zalim (tirani). Sesudah memiliki pemimpin yang ideal, tentu rakyatnya harus mengikuti segala kebijakan yang telah disusun oleh pemimpinnya. Sesuai dengan pernyataan Yasin (2009), rakyat memiliki kewajiban, yaitu sebuah sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh warga negara<sup>2</sup>. Salah satu yang menjadi kewajiban adalah mengikuti semua aturan dan kebijakan yang ada. Tetapi dalam realitanya, tidak sedikit kebijakan yang dirasa kurang memuaskan oleh rakyat, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak masyarakat.

Didasari oleh hal tersebut, tentu banyak masyarakat yang merasa tergerak untuk menyampaikan aspirasinya agar kebijakan tersebut bisa dikaji kembali sehingga tidak merugikan pihak manapun, khususnya rakyat. Salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adalah melalui demonstrasi. Berbicara tentang demonstrasi, tentu tidak bisa dipisahkan dari tatatan sebuah negara dalam skala besar, yang di dalamnya terkandung berbagai tatatan kehidupan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat dengan pemimpinnya, baik dalam skala besar maupun kecil. Pengertian dari demonstrasi itu sendiri menurut Aminullah (2014), demonstrasi adalah tindakan atau gerakan bersama-sama untuk menyatakan protes baik dengan pawai, membawa panji-panji, poster-poster, serta tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah. Adapun protes adalah pernyataan dari suatu kelompok atau perseorangan yang tidak menyetujui atau menyangkal terhadap suatu kebijakan atau keputusan yang merugikan<sup>3</sup>. Bisa disimpulkan bahwa demonstrasi dilakukan ketika ada ketidakpuasan rakyat terhadap keputusan yang merugikan.

---

<sup>1</sup> Ade Afriansyah, "KONSEP PEMIMPIN IDEAL MENURUT AL-GHAZĀLĪ," *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2017): 82–94, <https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905>.

<sup>2</sup> Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia" 11, no. 2 (2009): 147–60.

<sup>3</sup> Muhammad Aminullah, "Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis," *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 7, no. 4 (2014): 353–78.

Demonstrasi pun ditemukan di dalam agama Islam, menurut Aminullah (2014), selepas Rasulullah wafat kepemimpinan umat Islam diwariskan kepada para Sahabat sebagai Khalifah pada saat itu. Namun dalam kepemimpinan para Khalifah tersebut tidak seperti yang ditemui pada masa Rasulullah, banyak diantara kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat saat itu, sehingga muncul protes-protes dari masyarakat tentang kebijakan tersebut. Protes tersebut dilakukan dengan santun sesuai dengan petunjuk agama. Dalam Islam, ditemukan dua istilah yang berkaitan dengan demonstrasi yaitu *Mudzaharah* dan *Masirah*, jika dilihat secara definisinya, Mudzaharah adalah demonstrasi yang dilarang, dan Masirah adalah yang dianjurkan. Yang membedakannya adalah tindakan-tindakan para demonstrannya ketika melakukan penyampaian aspirasi<sup>4</sup>.

Sesuai dengan yang telah disebutkan tadi bahwa demonstrasi akan dilakukan apabila ada kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat, maka demonstrasi dimaksudkan untuk menyampaikan nasihat, aspirasi, saran atau kritik maka demonstrasi bisa dikategorikan sebagai *amr ma'ruf nahi munkar*<sup>5</sup>. Kritik dan saran kepada pemerintah itu sangatlah diperlukan karena sejatinya pemerintah pun bisa melakukan kesalahan, lalu ketaatan rakyat terhadap pemimpin pun ada batasnya, karena apabila perintah yang diberikan oleh pemimpin mengarah pada keburukan, maka dilarang untuk diikuti. Hal ini diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang bersabda “*Mendengarkan dan taat adalah wajib bagi seorang muslim mengenai yang ia sukai ataupun tidak, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Akan tetapi apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat.*” (HR. Bukhari no. 7144). Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang mengarah pada maksiat, dzalim dan tidak adil. Bisa dikatakan bahwa selama demonstrasi yang dilakukan adalah dilakukan untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik lagi, maka hal tersebut bisa dilakukan.

## B. METODE


Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis: 1) demonstrasi yang sering dilakukan; 2) hukum demonstrasi dalam ajaran Islam; mendeskripsikan 1) kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia; serta 2) kewajiban mahasiswa untuk mengetahui dan menjalankan demonstrasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

---


<sup>4</sup> Aminullah.

<sup>5</sup> Muhamad Parhan and Sarah Alifa, “ANALISIS METODE BARU DAKWAH HANAN ATTAKI DI ERA KONVERGENSI MEDIA ( Studi Deskriptif Pada Akun Instagram @hanan\_attaki ),” *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 10, no. 2 (2020): 175–196, <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>.


### C. HASIL DAN PEMBAHASAN



Dari hasil analisis yang diperoleh melalui angket dengan 28 responden, sebanyak 25% dari responden tersebut pernah mengikuti kegiatan demonstrasi.



Dari 25% responden yang pernah mengikuti kegiatan demonstrasi, sebanyak 21,4% melakukan demonstrasi tanpa kekerasan.



Berdasarkan pertanyaan mengenai hukum demo dalam Islam, sebanyak 78,6% dari 28 responden menjawab tidak tahu. Dari hasil angket tersebut terlihat bahwa sebagian besar dari responden tidak mengetahui hukum demonstrasi dalam Islam.

Berdasarkan pertanyaan ‘Apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata demonstrasi?’, dapat disimpulkan sebagian besar dari responden berpendapat bahwa demonstrasi adalah suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Namun tidak sedikit pula dari 28 responden tersebut yang berpendapat bahwa demonstrasi adalah suatu kegiatan yang anarkis, rusuh, dan ricuh.

#### **Anarkisme dalam Demonstrasi**

Anarki secara umum dipahami sebagai huru-hara, atau ketidakteraturan atau kacau balau<sup>6</sup>. Dalam konotasi negatif, anarkisme merupakan keyakinan tidak menghargai sedikit pun hukum atau tatanan dan secara aktif terlibat dalam meningkatkan situasi *chaos* dengan

<sup>6</sup> Rasyidin, “Anarkisme,” *Jurnal Sistem Teknik Industri* 6, no. 1 (2005): 32–45.

menghancurkan tatanan masyarakat sehingga paham ini menganjurkan penggunaan terorisme perorangan sebagai sarana mempropagandakan organisasi dan politik<sup>7</sup>. Dalam demonstrasi, tak jarang anarkisme ini terjadi. Begitu pula demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Tujuan dari demonstrasi sendiri adalah untuk menyuarakan aspirasi dan mengemukakan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan merupakan hak setiap orang dan menjadi salah satu hak yang dijamin negara dalam konstitusi<sup>8</sup>. Dalam pemerintahan Islam pun, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya<sup>9</sup>.

Dalam melakukan gerakan dan aksinya, mahasiswa menggunakan bahasa sebagai sarana berkomunikasi dan bertutur. Mahasiswa beserta gerakannya menggunakan bahasa sebagai salah satu alat penyalur aspirasi<sup>10</sup>. Memang dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi itu wajar untuk mengungkapkan aspirasi, karena landasan negara demokratis adalah kebebasan. Salah satu kebebasan itu ialah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*) dan kebebasan untuk memilih presiden. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi<sup>11</sup>.

Sayangnya terkadang demonstrasi mahasiswa tidak berjalan dengan tertib dan cenderung anarkis. Abrori (2016) mengatakan anarkisme mahasiswa kini seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, dan telah menimbulkan korban bukan hanya jiwa manusia, tetapi juga harta benda<sup>12</sup>. Demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor dan fasilitas negara<sup>13</sup>. Dari kerugian fasilitas umum seperti kantor pemerintah, kampus, dan lain-lain yang sebetulnya sangat penting untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan warga kampus pun tidak terhitung jumlahnya. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dengan anarkis tentunya sudah melanggar aturan dan membuat mahasiswa lain merasa tidak nyaman padahal pada hakikatnya mereka juga menyuarakan suara mahasiswa<sup>14</sup>.

## Demonstrasi dalam Islam

<sup>7</sup> Ibnu Farhan, "Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend Dan Relevansinya Dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama," *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020): 109–130, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.7605>.

<sup>8</sup> Sulasi Rongiyati, "Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan," *Info Singkat* 21, no. 2 (2015): 1–4.

<sup>9</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>.

<sup>10</sup> Mochtar Data, "Wacana Gerakan Demo Mahasiswa Dalam Kajian Pragmatik," *NOSI* 1, no. 7 (2013): 817–831.

<sup>11</sup> Mita Melia Ramadini, "Pandangan Aktivitas Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Terhadap Cara Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi (Tinjauan Hukum Islam)" (Universitas Negeri Raden Fatah: Palembang, 2019).

<sup>12</sup> Muchammad Abrori, "Pemodelan Matematika Anarkisme Demo Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Solusinya Dari Tinjauan Matematika," *Jurnal Fourier* 5, no. 2 (2016): 57–64.

<sup>13</sup> Ainul Yakin Hidayatullah, Andi Purnawati, and Maisa, "Penyidikan Terhadap Demontran Yang Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakandi Kota Palu," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 5 (2021): 277–286.

<sup>14</sup> Halimatus Sya'diyah, "Manajemen Konflik Di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015).

Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris *Demonstrate* yang berarti mempertunjukkan/mempertontonkan/demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum<sup>15</sup>. Adapun dalam bahasa Arab, istilah demonstrasi sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Indonesia, disebut dengan beberapa istilah, yaitu *muzhaharah* dan *masirah*. Istilah *muzhaharah* dalam kamus *al-Munawwir* diartikan sebagai “demonstrasi”, tanpa merinci sifatnya anarkis atau tidak. Jika *muzhaharah* yang dimaksud demonstrasi dalam terminologi kaum sosialis yaitu demonstrasi yang dilakukan dengan disertai boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror), agar tujuan revolusi mereka berhasil, maka *muzhaharah* yang dimaksud adalah sebagai aksi atau tindakan sekumpulan masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut perkara tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *muzhaharah* tersebut biasanya diwarnai perusakan dan anarkisme. Sedangkan *masîrah* secara harfiah adalah “perjalanan”, dalam kamus *al-Mawrîd* disebutkan bahwa *masîrah* berarti *march*, atau *long march*. Dengan demikian yang dimaksud *masirah* adalah istilah untuk aksi demonstrasi yang tidak disertai dengan perusakan, atau bisa disebut juga sebagai *long-march* yaitu lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu (pawai). Pola seperti ini disebut dengan pola *dinamis*, sebagai lawan dari pola *statis*, yaitu aksi yang dilakukan hanya diam di satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas<sup>16</sup>.

Di dalam Al-Quran, terdapat dalam surat as-Shof ayat 9 yang artinya : “*Dialah yang mengutus rasulNya dengan membawa petunjukNya dan agama yang benar agar dia memenangkan diatas segala-gala agama meskipun orang musyrik benci*”. Pada ayat diatas, kalimat *liyudzirahu alad diini kullih* (agar diperlihatkan dan dimenangkan atas semua agama) menunjukkan bahwa agama Allah SWT yang mulia ini bersifat terang, terbuka, jelas dan untuk dimenangkan atau diperjuangkan oleh para penganutnya. Karena itu *Muzahharah* secara bahasa dapat dikatakan memiliki dasar al-Quran yang kuat berdasarkan ayat ini. Dari ayat Al-Quran yang kumpulkan, ini menunjukkan tentang memperjuangkan kebenaran yaitu kalimat haq. Maka dari sini mengambil hukum dengan menggunakan metode Qiyas/analog yaitu, mengambil `illat yang sama dengan demonstrasi hukumannya adalah boleh, bahkan menjadi wajib, bila kondisi tidak memungkinkan lagi, seperti orang yang telah nyata bertindak maksiat<sup>17</sup>.

Adapun dalam hukum Islam demonstrasi merupakan saran untuk menasihati kepada mereka yang telah berbuat kemungkaran agar kembali kepada kebaikan. Namun hukum Islam lebih menitik beratkan penyampaian nasehat tersebut secara sembunyi-sembunyi hal ini dimaksudkan agar menjaga kehormatan orang yang dinasehati dihadapan orang lain, akan tetapi pada prinsipnya hukum Islam tidak melarang penyampaian nasehat secara terang terangan termasuk dengan aksi demonstrasi sepanjang itu tidak bersifat anarkis dan destruktif<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Ahmad Adenensi, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>16</sup> Aminullah, “Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis.”

<sup>17</sup> Tri Setiawan, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa.” (UIN Raden Intan: Lampung, 2019).

<sup>18</sup> Abdul Basit Atamimi, “Demonstrasi Dalam Kajian Islam,” *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf Dan Psikoterapi* 1, no. 1 (2019): 52–76, <https://doi.org/doi.org/10.32534/annufus.v1i1.725>.

Dalam langkah pemerintahan seorang pemimpin harus mempunyai prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam, yaitu Musyawarah (*Syura*), berbuat adil (*Al-adl*), persamaan di depan umum (*Al-Musawah Amam Al-Qanun*), memelihara hak asasi manusia (*Himayah Kramat Al-Insan*), menjamin kemerdekaan rakyat dalam berakidah dan berpendapat (*Hurriyah Al-Aqidah Wa Al-Fikri Wa Al-Qaul*), kontrol rakyat dan bertanggungjawab pemerintah (*Riqabah Al-Ummah Wa Mas'uliyah Al-Hakim*)<sup>19</sup>.

### **Kebebasan pendapat mahasiswa dalam Aksi**

Menurut Gamson dalam Klandermans (2004) menyebutkan bahwa, Aksi massa diartikan sebagai seperangkat keyakinan dan pemaknaan yang berorientasi pada tindakan, yang memberi inspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial<sup>20</sup>. Dengan kata lain, kerangka aksi massa adalah seperangkat keyakinan kolektif yang memungkinkan suatu peikiran tercipta bahwa partisipasi di dalam aksi kolektif tampak berarti. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya<sup>21</sup>. Jadi bisa diartikan manajemen aksi adalah pengaturan bagaimana aksi ini bisa berjalan lancar, sesuai dengan rencana, dan ouputnya pun bisa didapatkan dengan baik dari adanya menejemen aksi.

Dalam melaksanakan demonstrasi tentu ada langkah-langkah untuk menentukan menejemen Aksi, berikut langkah-langkah secara umum yaitu sebelum melaksanakan aksi diskusikan terlebih dahulu dan matangkan mekanismenya menggunakan analisis SWOT, Diskusi awal (Tim/Dept. Khusus : bidang Sospol), dteruskan ke, Diskusi Lanjutan (pelibatan kader, (unsur UKM), menghadirkan pakar, penerbitan Pers Release), lalu Pembentukan Tim Teknis Aksi, Aksi di lapangan. Dalam tahap perencanaan aksi hal yang perlu diperhatikan adalah Pilihlah tema atau isu yang sedang hangat menjadi bahan pembicaraan (up to date) atau relevan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan, Kemudian fokuskan agar informasi atau opini yang hendak dibangun tidak biasa, Susun target sematang mungkin, Siapkan Skenario, Adanya Massa dengan jumlah yang besar, adanya Pemberitahuan Maksudnya Tergantung pada kebutuhan. Jika kita memutuskan untuk menulis pemberitahuan, maka lakukan sesuai dengan UU No. 9/1998. Begitu juga dengan pemberitahuan kepada media massa, adanya media *interest*, adanya format<sup>22</sup>.

Sedangkan di dalam perangkat aksi adanya korlap yaitu Koordinator Lapangan yang memegang komando ketika aksi sedang berjalan, adanya orator, adanya agitator maksud dari agitator adalah pembangkit semangat massa dengan pekik teriakan disela-sela orasi korlap dan orator, adanya negosiator, humas, security, dokumenter, mendik, logistik, dan tim kreatif<sup>23</sup>.

### **Amar Ma'ruf Nahi Munkar kepada Pemerintah**

Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pandangan islam merupakan kewajiban setiap muslim dan menjadi identitas orang mukmin<sup>24</sup>. Dalam pandangan Imam al-Ghazali, orang

<sup>19</sup> Setiawan, "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa."

<sup>20</sup> Bert Klandermans, *He Social Psychology of Protest* (Oxford: Blackwell, 1997).

<sup>21</sup> Amirullah and Haris Budiono, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu., 2004).

<sup>22</sup> Aziz, "Manajemen Aksi," 2007, <https://fdokumen.com/document/manajemen-aksi-55a0c8b50ab04>.

<sup>23</sup> Aziz.

<sup>24</sup> Muhamad Parhan et al., "Education As an Attempt to Ward Off Islamophobia Virus in Strengthening Nationalism and Indonesian Spirituality," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2021): 47–68,

yang tidak mau melaksanakan tugas penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dipandang berdosa, bahkan diancam dengan laknat dan siksa sejak di dunia sampai dengan di akhirat kelak<sup>25</sup>. Pernyataan yang sama juga disebutkan oleh Purwono (2015) dimana kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dibebankan kepada manusia terutama kepada orang-orang mu'min, namun orang-orang mu'min dapat melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang tentunya akan mendatangkan hasil yang berbeda baik ditujukan kepada penguasa atau rakyat kecil<sup>26</sup>.

Menurut Ashim ahmad Ajali (dalam Atamimi, 2019) dalam konteks *amr ma'ruf nahi munkar*, jika dalam hukum positif mengandung suatu pernyataan akan adanya hal seseorang dalam mengkritik perkara-perkara yang terjadi, maka dalam hukum Islam hak tersebut berubah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan bukan sekedar hanya hak belaka<sup>27</sup>. Ketaatan pada pemerintah merupakan konsep ketaatan yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor utama dari stabilitas dan ketentraman dalam tatanan kehidupan bernegara. Dalam kaitannya dengan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, amanat adalah faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh para penguasa dalam mengemban amanat dari rakyatnya<sup>28</sup>.

Nabi SAW memberikan petunjuk tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan hanya diberikan selama berkaitan dengan hal yang ma'ruf. Sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal munkar. Menaati penguasa dalam kemunkaran, atau membiarkan mereka dalam kemunkaran, sama saja mendukung dalam kemaksiatan. Ibnu Abdil Barr (dalam Zaqia. dkk., 2018) mengatakan bahwa menasehati pemimpin kaum Muslim merupakan salah satu kewajiban yang utama. Hal ini mendorong setiap orang yang mempunyai kesempatan menasehati penguasa wajib menasehatinya, jika diharapkan penguasa itu akan mendengarkannya.

Dengan demikian, urgensi *amr ma'ruf nahi munkar* sebagai sebuah metode kontrol kekuasaan, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, umat mempunyai kewajiban menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar*; kedua, adanya kewajiban bermusyawarah; ketiga, umat diperintahkan untuk memberikan nasehat; dan keempat, umat wajib ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan, karena umat telah memberikan mandat kepada penguasa. Diantara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menasehati penguasa dalam hal ini adalah melalui demonstrasi, dengan terus mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melakukan tindakan anarkisme. Dalam artian demonstrasi tetap boleh dilakukan sebagai media untuk *amr ma'ruf nahi munkar* kepada penguasa, dengan demonstrasi damai tanpa kekerasan dan perusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut bisa didengarkan dan diterima juga dengan baik oleh penguasa.

#### D. KESIMPULAN

Demonstrasi adalah suatu kegiatan aksi massa yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam Islam, ada dua istilah yang dipakai untuk demokrasi, yaitu Muzhaharah dan Masirah. Muzhaharah adalah demonstrasi yang disertai tindakan anarkisme, sedangkan Masirah

---

<https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2337>

<sup>25</sup> Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Jurnal Al-Idarah* 2, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.22373/al-idarrah.v2i2.4009>.

<sup>26</sup> Eko Purwono and Wahid Nur Tualeka, "Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb," *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2015): 21–35.

<sup>27</sup> Atamimi, "Demonstrasi Dalam Kajian Islam."

<sup>28</sup> Nur Zakia, "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw," *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): 21–37, <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.3228>.

sebaliknya, yaitu demonstrasi yang tidak disertai anarkisme. Demokrasi dalam Islam tentunya diperbolehkan sebagai media *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* kepada penguasa atau pemerintah. Namun tentunya dengan tidak disertai kekerasan dan anarkisme. Dalam melaksanakan demonstrasi tentu ada langkah-langkah untuk menentukan manajemen Aksi, berikut langkah-langkah secara umum yaitu sebelum melaksanakan aksi diskusikan terlebih dahulu dan matangkan mekanismenya menggunakan analisis SWOT, Diskusi awal (Tim/Dept. Khusus : bidang Sospol), diteruskan ke, Diskusi Lanjutan (pelibatan kader, (unsur UKM), menghadirkan pakar, penerbitan Pers Release), lalu Pembentukan Tim Teknis Aksi, Aksi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Muchammad. "Pemodelan Matematika Anarkisme Demo Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dan Solusinya Dari Tinjauan Matematika." *Jurnal Fourier* 5, no. 2 (2016): 57–64.
- Adenensi, Ahmad. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Afriansyah, Ade. "KONSEP PEMIMPIN IDEAL MENURUT AL-GHAZĀLĪ." *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2017): 82–94. <https://doi.org/10.23971/njppi.v1i2.905>.
- Aminullah, Muhammad. "Demonstrasi Dalam Perspektif Hadis." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 7, no. 4 (2014): 353–78.
- Amirullah, and Haris Budiono. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu., 2004.
- Atamimi, Abdul Basit. "Demonstrasi Dalam Kajian Islam." *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf Dan Psikoterapi* 1, no. 1 (2019): 52–76. <https://doi.org/doi.org/10.32534/annufus.v1i1.725>.
- Aziz. "Manajemen Aksi," 2007. <https://fdokumen.com/document/manajemen-aksi-55a0c8b50ab04>.
- Data, Mochtar. "Wacana Gerakan Demo Mahasiswa Dalam Kajian Pragmatik." *NOSI* 1, no. 7 (2013): 817–31.
- Farhan, Ibnu. "Anarkisme Epistemologis Paul Karl Feyerabend Dan Relevansinya Dalam Membentuk Pandangan Moderasi Beragama." *Analisis Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020): 109–30. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.7605>.
- Harjasujana, Ahmad Slamet. *Evaluasi Keterbacaan Novel Teks Bahasa Sunda Untuk Sekolah Dasar Di Jawa Barat*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta., 1999.
- Hidayatullah, Ainul Yakin, Andi Purnawati, and Maisa. "Penyidikan Terhadap Demonstrasi Yang Anarkis Mengakibatkan Luka Dan Kerusakandi Kota Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 5 (2021): 277–86.

- Klandermans, Bert. *He Social Psychology of Protest*. Oxford: Blackwell, 1997.
- Mardhatillah, Tresna. “Kalimat Perintah Dalam Kumpulan Naskah Festival Drama Basa Sunda Ke Xviii Tahun 2017 (Kajian Struktur Jeung Pragmatik).” *Dangiang Sunda* 8, no. 2 (2020): 1–12.
- Parhan, Muhamad, and Sarah Alifa. “ANALISIS METODE BARU DAKWAH HANAN ATAKI DI ERA KONVERGENSI MEDIA ( Studi Deskriptif Pada Akun Instagram @hanan\_attaki ).” *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah* 10, no. 2 (2020): 175–96. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2.http>.
- Parhan, Muhamad, Nurti Budiyanti, Asep Abdul Aziz, Rama Wijaya Abdul Rozak, and Salimah Muhammad Husein. “Education As an Attempt to Ward Off Islamophobia Virus in Strengthening Nationalism and Indonesian Spirituality.” *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2021): 47–68. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2337>.
- Purwono, Eko, and Wahid Nur Tualeka. “Amar Ma’ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb.” *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2015): 21–35.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>.
- Ramadani, Mita Melia. “Pandangan Aktivitis Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Terhadap Cara Menyampaikan Pendapat Melalui Demonstrasi (Tinjauan Hukum Islam).” Universitas Negeri Raden Fatah: Palembang, 2019.
- Rasyidin. “Anarkisme.” *Jurnal Sistem Teknik Industri* 6, no. 1 (2005): 32–45.
- Rongiyati, Sulasi. “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat Dan Harmonisasi Kemajemukan.” *Info Singkat* 21, no. 2 (2015): 1–4.
- Setiawan, Tri. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa.” UIN Raden Intan: Lampung, 2019.
- Sya’diyah, Halimatus. “Manajemen Konflik Di Lembaga Pendidikan Tinggi Islam (Studi Kasus Demonstrasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).” UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015.
- Syeikh, Abdul Karim. “Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Idarah* 2, no. 2 (2018): 1–22. <https://doi.org/10.22373/al-idarrah.v2i2.4009>.
- Yasin, Johan. “Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia” 11, no. 2 (2009): 147–60.
- Zakia, Nur. “Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw.” *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): 21–37. <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.3228>.